

Judul : Ide Kadin mau disetarakan dengan lembaga negara menuai polemik
Tanggal : Sabtu, 12 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Ide Kadin Mau Disetarakan Dengan Lembaga Negara Menuai Polemik

DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin). RUU tersebut telah beberapa kali dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Noyan Bakrie beserta jajaran pengurus dan anggota Kadin menyampaikan pandangan serta masukan Kadin Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Anin, sapaan akrab Anindya, menilai UU Kadin yang berlaku saat ini telah berusia 39 tahun. Menurutnya, regulasi tersebut lahir pada era ketika perkembangan ekonomi digital, rantai pasok global, dan fragmentasi ekonomi belum seperti

yang dihadapi saat ini. "Ini momentum bersejarah untuk memutakhirkannya dan menyempurnakannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Anin. Sehari setelah RDPU bersama Kadin, Panja Penyusunan RUU Kadin melanjutkan pembahasan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987. Pembahasan dilakukan bersama akademisi dan pakar di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR RI, Kamis (3/9/2026). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo mengatakan, Kadin memiliki peran penting sebagai jembatan antara dunia usaha dan Pemerintah dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Namun, ia menilai UU Nomor 1 Tahun 1987 yang telah berusia hampir empat dekade perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. "Sebelumnya kami sudah mengundang pengurus pusat dan

mendapatkan langsung masukan dari Kadin terkait draf ini. Sehingga sekarang kami mengundang para akademisi untuk berkontribusi langsung dalam menyusun naskah akademik yang nantinya akan kita masukkan bersama," imbuhnya. Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan tersebut menilai Kadin perlu memiliki peran dan kapasitas yang lebih kuat untuk merespons perkembangan globalisasi, digitalisasi, *artificial intelligence* (AI), serta semakin terintegrasinya pasar internasional dengan rantai pasok global. Karena itu, RUU Kadin diharapkan dapat memperkuat peran Kadin, sekaligus meningkatkan daya saing dunia usaha Indonesia. Kadin memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah dunia usaha, tetapi juga diharapkan dapat menjadi jembatan yang mempertemukan kepentingan dunia usaha dengan Pemerintah.

Ia juga menyampaikan bahwa Kadin perlu menjadi mitra Pemerintah dalam memberikan masukan terhadap kebijakan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha. Menurutnya, RUU tersebut tidak sekadar memperbarui ketentuan yang sudah tidak relevan, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun Kadin yang lebih kuat, profesional, inklusif, dan adaptif. Di tengah pembahasan RUU Kadin, terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah usulan mengenai posisi Kadin yang dinilai perlu memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, menolak usulan agar Kadin Indonesia disejajarkan atau menjadi bagian dari lembaga negara. Menurutnya, usulan tersebut berpotensi menimbulkan dualisme dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Nengah mengatakan, dalam pembahasan RUU tersebut terdapat sejumlah usulan dari Kadin, di antaranya menjadikan Kadin sejajar dengan lembaga negara, menjadi mitra strategis Pemerintah, serta dilibatkan dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambil Pemerintah. "Kita nggak mau Kadin masuk ke lembaga pemerintahan yang justru akan memunculkan dualisme keputusan. Nah, kita benar-benar konsen, tidak setuju dengan usulan Kadin itu," tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Firman Soebagyo tidak memperlakukan adanya pihak yang menolak gagasan tersebut. "Bisa saja ada yang menolak," ujar Firman. Lantas, bagaimana pandangan I Nengah Senantara dan Firman Soebagyo mengenai posisi Kadin dalam RUU Kadin? Berikut wawancara selengkapnya.

I NENGAH SENANTARA, Anggota Komisi VI DPR
Saya Tolak, Karena Berpotensi Dualisme



RUU Kadin dalam proses pembahasan di Komisi VI. Ada beberapa isu yang menarik, seperti Kadin setara dengan Kementerian atau lembaga negara. Bagaimana pandangan Anda? Ya, benar. Ada tiga hal yang diujikan Kadin. Pertama, Kadin menginginkan setara dengan lembaga negara. Kedua, Kadin menginginkan setiap rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) negara dikaterbitkan. Dan terakhir, Kadin menginginkan menjadi mitra strategis Pemerintah.

Lalu, bagaimana pendapat Anda? Saya berpendapat poin satu dan dua ditolak.

Kenapa? Karena negara sudah memiliki

lembaga kementerian, khususnya Menteri Perdagangan dan kementerian lainnya yang resmi dan diatur UU. Sehingga, saya tidak ingin ada lembaga lain yang menyebabkan tumpang tindih keputusan dan kebijakan. Saya juga khawatir ada Kementerian Kadin.

Bagaimana dengan Kadin yang

menjadi mitra strategis? Kadin mitra menjadi mitra strategis, ini saya sangat setuju karena Kadin merupakan lembaga independen, salah satu jembatan negara untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau negara, baik nasional maupun internasional.

Jika Anda tidak setuju Kadin setara dengan lembaga negara, apa solusinya menurut Anda? Apakah statusnya seperti yang ada saat ini saja? Ya, hanya sebatas mitra strategis negara. Negara tidak boleh memiliki kepentingan lain, kecuali sosial kemasyarakatan yang menjadi dominiannya, sementara Kadin pastinya lebih mengedepankan profit atau keuntungan ekonomi. ■ REN

FIRMAN SOEBAGYO, Wakil Ketua Umum Kadin
Kadin Perlu Diperkuat Peran Dan Fungsinya



Sebagai salah satu Wakil Ketua Kadin, bisa Anda jelaskan soal RUU Kadin yang saat ini sedang dibahas di Komisi VI DPR? RUU Kadin itu diajukan dan dibahas di DPR karena sudah berapa puluh tahun belum pernah diubah atau dilakukan perubahan. Makanya, perlu ada penyesuaian. Kedua, sejak reformasi, Kadin yang dijadikan sebagai mitra strategis Pemerintah tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan negara, baik di pusat maupun di daerah.

Jika demikian, maka sebagai mitra strategis tidak terpenuhi. Dan Kadin tidak memiliki fungsi dan belum menjadi mitra strategis bagi Pemerintah.

Maksud Anda, hal itu yang menjadi dasar kenapa Kadin ingin dijadikan setara kementerian atau lembaga? Benar. Kadin perlu diperkuat peran dan fungsinya. Caranya dengan dijadikan setara kementerian atau lembaga negara. Meski setara lembaga negara, tetapi *non-budgeting* dan tidak dibiayai oleh Pemerintah. Selain itu, peran Kadin di dalam RUU yang tengah dibahas juga memiliki kekhususan.

Apa kekhususannya? Misalnya, setiap kebijakan ekonomi yang strategis selalu dilibatkan. Ketua Umumnya dilibatkan ketika rapat kabinet, sehingga bisa memberikan masukan mengenai arah pembangunan negara ke depan.

Sementara di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga dilibatkan ketika acara Musrenbang di daerah sehingga bisa mengawal pembangunan daerah. Jika hal itu dilakukan, maka saya yakin ekonomi akan kuat.

Selain alasan yang disebutkan, apa lagi yang membuat Kadin harus setara lembaga negara? Menghindari terjadinya dualisme kepemimpinan di Kadin. Selama ini, Kadin selalu direvok dengan masalah kepemimpinan dan selalu goncang-gontokan di internal. Bagaimana mau membantu Pemerintah kalau terjadi dualisme? Makanya, jika seingat lembaga negara, tidak akan terjadi dualisme lagi. ■ REN